

RELAAS PANGGILAN  
Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.ME

Pada hari ini Selasa tanggal 19-03-2024. Saya Jaka Prahmana sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Muara Enim atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.ME Tanggal 18 Maret 2024

TELAH MEMANGGIL

Deni Samudra Bin Tarmizi, tempat dan tanggal lahir Muara Lawai, 13 November 2000, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dahulu Di Bara Lestari Rt 31 Blok F No 4 Dusun V Desa Keban Agung, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya Yang Pasti Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Muara Enim pada :

Hari/Tanggal : Senin, 22 Juli 2024  
Pukul : 09.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang 2 Pengadilan Agama Muara Enim  
Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. nomor 1

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Rina Andriani Binti Edi Ramli Sebagai Penggugat;;

melawan

Deni Samudra Bin Tarmizi Sebagai Tergugat;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Serasan

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan Pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 19 Maret 2024  
Jam : 09.00 Wib

Penanggung-jawab  
Radio Serasan



Jurusita,

Jaka Prahmana

RELAAS PANGGILAN  
Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.ME

Pada hari ini .....Jum'at..... tanggal 19-04-2024 Saya Jaka Prahmana sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Muara Enim atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.ME Tanggal 18 Maret 2024

TELAH MEMANGGIL

Deni Samudra Bin Tarmizi, tempat dan tanggal lahir Muara Lawai, 13 November 2000, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dahulu Di Bara Lestari Rt 31 Blok F No 4 Dusun V Desa Keban Agung, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya Yang Pasti Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Muara Enim pada :

Hari/Tanggal : Senin, 22 Juli 2024  
Pukul : 09.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang 2 Pengadilan Agama Muara Enim  
Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. nomor 1

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Rina Andriani Binti Edi Ramli Sebagai Penggugat;;

melawan

Deni Samudra Bin Tarmizi Sebagai Tergugat;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Serasan

Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

Disiarkan Pada:

Hari : Jum'at  
Tanggal : 19 April 2024  
Jam : 09.00 Wib

Penanggung jawab  
Radio Serasan



Jurusita,



Jaka Prahmana